

**PENEGAKAN HUKUM PENJUALAN MINUMAN  
BERALKOHOL TIDAK BERIZIN DI KABUPATEN BANGKA**

**SKRIPSI**



Oleh:  
**Edi Juanda**  
**NIM: 401.13.11.038**  
**Konsentrasi: Hukum Pidana**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2017**

**PENEGAKAN HUKUM PENJUALAN MINUMAN  
BERALKOHOL TIDAK BERIZIN DI KABUPATEN BANGKA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana S1 Pada Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



**Oleh:  
Edi Juanda  
NIM: 401.13.11.038  
Konsentrasi: Hukum Pidana**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2017**

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Edi Juanda

N.I.M : 401.13.11.038

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PENJUALAN MINUMAN  
BERALKOHOL TIDAK BERIZIN DI KABUPATEN  
BANGKA**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan,



(Edi Juanda)

## HALAMAN PERSETUJUAN

### PENEGAKAN HUKUM PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TIDAK BERIZIN DI KABUPATEN BANGKA

#### SKRIPSI

Oleh:

Edi Juanda  
NIM : 401.13.11.038  
Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



(Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.)  
NIP.198307172012121004

Pembimbing pendamping



( Toni, S.H., M.H.)  
NP. 608010028

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum



(Hrio Armando Agustian, S.H., M.H.)  
NP. 608410029

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **PENEGAKAN HUKUM PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TIDAK BERIZIN DI KABUPATEN BANGKA**

#### **SKRIPSI**

**Oleh:**

Edi Juanda  
NIM. 401.13.11.038  
Konsentrasi: Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Pengaji  
Pada tanggal 19 Juli 2017  
Dan dinyatakan LULUS

Majelis Pengaji

1. Ketua Syamsul Hadi, S.H., M.H.  
NP. 606007014
2. Sekretaris Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.  
NP. 608410029
3. Anggota Toni, S.H., M.H.  
NP. 608010028
4. Anggota Reko Dwi Salputra, S.H., M.H.  
NIP. 198504122014041002



Mengetahui,  
**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**

(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)  
NP. 606007014

## HALAMAN MOTO DAN PERSEMPAHAN

“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun islam dan pahala yang diberikan kepadanya sama dengan para Nabi’

(HR.Dailani dari Anas r.a)”.

“Sesuatu yang kita mulai dengan niat, usaha yang sungguh-sungguh dan disertai doa, maka yakinlah pada akhirnya nanti kita akan memperoleh hasil yang tidak mengecewakan ”

(Juanda “*Ms. E*”)

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta (Melodianto) dan Ibunda tercinta ( Jumaini) yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta do'a yang menjadi semangat dalam menuntut ilmu di bangku perkuliahan ini.
2. Kepada adikku, Deta Candenii dan Rizki Aditya terimakasih telah telah memberikan semangat tersendiri bagiku dalam menyelesaikan skripsi ini, dan adikku Andi Saputra yang sekarang sedang berada di sisi Allah SWT, terimakasih selama ini telah banyak membantu dan memberikan pelajaran hidup semasa hidupmu untuk keluarga, yang mempunyai arti yang sangat berharga bagiku.
3. Kepada orang yang sepesial di hatiku dan spesial dalam kehidupan ku Novera Ursula. Terimakasih selama ini telah banyak membantu kesulitan dalam permasalahan hidupku, menemaniku tidak hanya pada saat suka saja, namun slalu ada dalam keadaan duka. Semoga kita berdua akan selalu bersama-sama dalam menjalani kehidupan untuk sekarang, esok dan selamanya.
4. Kepada para sahabatku yang terbaik Budi Utomo, Niko Parlindungan, Revi Handaka, Erwin Julianto dan Hery Kristanto yang merupakan sahabat satu kos-kosan selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Terimakasih buat kalian selalu ada dalam suka maupun duka, yang memberikan warna dalam kehidupanku dengan candaan, baik itu ksedihan maupun kebahagiaan.
5. Kepada almamaterku.

## **ABSTRAK**

**Edi Juanda  
4011311038**

### **PENEGAKAN HUKUM PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TIDAK BERIZIN DI KABUPATEN BANGKA**

Skripsi Fakultas Hukum 2017

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Minuman Beralkohol, Tidak Berizin

Penegakan hukum penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol, perlu adanya pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol melalui perizinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum di Kabupaten Bangka serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum di Kabupaten Bangka dalam proses penegakan tindak pidana penjualan minuman beralkohol tidak memiliki izin tempat penjualan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dihasilkan bahwa dalam penegakan hukum penjualan minuman beralkohol tidak berizin di Kabupaten Bangka, merupakan permasalahan yang termasuk dalam tindak pidana ringan, dan bagi penegak hukum agar berjalan dengan baik suatu penegakan hukum apabila sanksi yang diterapkan dapat lebih tegas lagi, penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian juga harus diimbangi dengan penegakan hukum yang profesional di lapangan, karena dengan penegakan hukum yang baik di lapangan, merupakan suatu penentu akan berfungsinya pengaturan hukum beserta sanksi yang telah dibuat oleh pemerintahan, baik itu ditingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah Provinsi serta Kabupaten, tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat dan cita-cita Bangsa. Sehingga yang diharapkan dalam penegakan hukum dapat menekan serta menghentikan penjualan minuman beralkohol tidak berizin di Kabupaten Bangka.

## **ABSTRACT**

**Edi Juanda  
4011311038**

### **LAW ENFORCEMENT ON UNLICENSED ALCOHOLIC BEVERAGES IN BANGKA**

*Thesis, Faculty of law 2017*

*Keywords: Law Enforcement, Alcoholic beverages, Unlicensed*

*Law enforcement on sales of alcoholic beverages is an act that is conducted by law enforcer to prevent the occurrence of disturbance of people tranquility an order, and as the efforts to give protection of public health from the dangers of consuming alcoholic beverages ; it needs to control the distribution and sale of alcoholic beverages through licensing. The purpose of this research is know the law enforcement in Bangka Regency and also to know factor affecting law enforcer in Bangka Regency in enforcement process of criminal act of sale of unlicensed alcoholic beverages. This research used juridical empirical method with juridical normative approach comparative law approach. Based on conducted research, resulted that in law enforcement on sales of unlicensed alcoholic beverages in Bangka Regency is problem that is included in a minor criminal act, and for the law enforcer in order to make law enforcement run well, the applied sanction should be more assertive, the implementation of sanction in accordance with applicable law, then it should be offset by professional law enforcement in the field, because with good law enforcement in the field is a determinant of the functioning of legal arrangements, and sanction that have been made by the government, both central government and regional government, which aims to manage people's lives and the ideals of the nation. So that expected in law enforcement can suppress and stop the sale of unlicensed alcoholic beverages in Bangka Regency.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warrahmatullahhi Wabarakatuh*

*Alhamdullilah*, segala puji bagi Allah SWT, dzat yang maha kuasa atas segala sesuatu, serta tidak lupa shalawat serta salam kita ucapkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat karunia Allah SWT pemilik semesta alam, dapat diselesaikannya Skripsi yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TIDAK BERIZIN DI KABUPATEN BANGKA**. Merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung.

Selama persiapan, penyusunan, sampai diselesaikannya Skripsi ini serta dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan, dan dorongan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Dukungan dari berbagai orang inilah yang menyemangati dalam proses penulisan Skripsi ini, oleh karena itu diucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si. Selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, SH., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Bapak Rio Armanda Agustian, SH., M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Wirazilmustaan, SH., M.H. Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

5. Bapak Dr. Dwi Haryadi, SH., M.H. Selaku Pembimbing Utama yang memberikan masukan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Toni, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Pendamping yang memberikan arahan hingga selesaiya penulisan Skripsi ini.
7. Bapak Reko Dwi Salputra, S.H., M.H. Selaku Bapak Dosen yang selalu membimbing selama berkuliah di Universitas Bangka Belitung.
8. Bapak Sigit Nugroho, S.H., M.H. Selaku Bapak Dosen yang selalu membimbing selama berkuliah di Universitas Bangka Belitung.
9. Bapak serta Ibu Dosen dan staf Akademik Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
10. Serta teman-teman dalam Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Saya ucapan banyak terimakasih sehingga dapat selesaiya penulisan Skripsi ini. Kepada kedua orang tuaku, terimakasih atas do'a dan dukungannya yang menjadi semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan penulis, oleh karena itu kritik yang membangun sangat diharapkan. Somoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia akademik.

*Wassalamualaikum Warrahmatullahhi Wabarakatuh*

Balunjuk, 28 Juli 2017



Edi Juanda

## **DAFTAR ISI**

|  | Hlm. |
|--|------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                         | i    |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>                     | ii   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>                    | iii  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                     | iv   |
| <b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>          | v    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                | vi   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                              | vii  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                        | viii |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                             | x    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                           |      |
| A. Latar Belakang Masalah.....                     | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                           | 5    |
| C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian.....    | 5    |
| D. Landasan Teori.....                             | 8    |
| E. Metode Penelitian.....                          | 11   |
| <b>BAB II TINDAK PIDANA MINUMAN BERALKOHOL DAN</b> |      |
| <b>PENEGAKAN HUKUM</b>                             |      |
| A. Tindak Pidana.....                              | 16   |
| B. Minuman Beralkohol .....                        | 23   |
| C. Penegakan Hukum .....                           | 30   |
| D. Perbandingan Hukum di Berbagai Negara.....      | 34   |

### **BAB III PENEGAKAN HUKUM PENJUALAN MINUMAN**

#### **BERALKOHOL TIDAK BERIZIN DI KABUPATEN**

##### **BANGKA**

|      |  |    |
|------|--|----|
| A.I  | A. Penegakan Hukum Penjualan Minuman Beralkohol Tidak Berizin<br>Di Kabupaten Bangka .....     | 40 |
| A.II | B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum<br>Penjualan Minuman Beralkohol..... | 63 |

### **BAB IV PENUTUP**

|      |                     |    |
|------|---------------------|----|
| A.I  | A. Kesimpulan ..... | 82 |
| A.II | B. Saran.....       | 85 |

### **DAFTAR PUSTAKA .....**

### **LAMPIRAN**